PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

Nomor : 20 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN, PEMERATAAN DAN POLA MUTASI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan data guru yang ada di Kabupaten Solok Selatan terdapat kekurangan atau kelebihan guru pada satuan pendidikan serta adanya alih fungsi guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antar jenis pendidikan;

b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan antarsatuan pendidikan, antarjenjang pendidikan, dan antar jenis pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan, Pemerataan dan Pola Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

5. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2004, tambahan lembaran negara Repoblik Indonesia nomor 4421) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang – undang Nomor 19 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;

22. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, Nomor: SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor: 158/PMK.01/2011 dan Nomor: 11 Tahun 2011;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN, PEMERATAAN DAN POLA MUTASI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, yang merupaakan guru kelas, guru maata pelajaran, dan gurubimbingan daan konseling / konselor pada satuan Pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan serta bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah.
7. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan ril masing-masing satuan pendidikan.
8. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.

10. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah Rombongan belajar yang terdapat pada setiap satuan pendidikan, jumlah ruangan belajar sesuai dengan tingkat kelas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Penataan, Pemerataan dan Pola mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil adalah untuk menertibkan penyebaran guru Pegawai Negeri Sipil dan meningkatkan mutu/kualitas pendidikan di Kabupaten Solok Selatan sekaligus menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama.

BAB III
KEBIJAKAN PENATAAN PEMERATAAN DAN POLA MUTASI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

(1). Dinas Pendidikan mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk penataan dan pemerataan guru PNS didaerah berdasarkan data pembanding dari Badan Kepegawaian Daerah.

(2). Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Solok dalam memfasilitasi penataan dan pemerataan guru PNS Kementerian Agama yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah.

(3). Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan guru PNS yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

(4). Badan Kepegawaian Daerah mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan melalui penetapan formasi guru PNS.

BAB IV

INDIKATOR

Pasal 4

(1). Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau sertifikat pendidik yang dimilikinya, kecuali rombel pada mata pelajaran dasar kejuruan dan kompetensi kejuruan (SMK) dibagi menjadi dua kelompok yang masing-masing kelompok diampu oleh satu orang guru.

(2). Jam mengajar tatap muka guru, guru kelas dan guru mata pelajaran minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu.

(3). Pemenuhan beban kerja 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dengan mengajar di sekolah lain dapat dilaksanakan dengan ketentuan guru yang bersangkutan mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada sekolah satuan administrasi pangkalnya.

Pasal 5

(1). Setiap guru Bimbingan Konseling wajib melayani paling sedikit 200 (dua ratus) peserta didik dan paling banyak 300 (tiga ratus) peserta didik dalam satu tahun;

(2). Pada setiap satuan pendidikan (SMP, SMA dan SMK) paling sedikit ada satu orang guru Bimbingan Konseling.

Pasal 6

Kebutuhan guru pada rombel yang ada pada setiap satuan pendidikan Sekolah Dasar adalah sebagai berikut :

a. setiap rombel diampu oleh 1 (satu) orang guru kelas dengan jumlah siswa paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
b. setiap SD paling sedikit memiliki 1 (satu) orang guru agama dan 1 (satu) orang guru pendidikan jasmani dan kesehatan; dan
c. apabila di SD terdapat anak berkebutuhan khusus dan/atau SD tersebut menyelenggarakan program pendidikan inklusi, maka SD tersebut harus menyediakan paling sedikit satu guru pendidikan khusus per enam rombel, dengan perhitungan jam setara dengan guru kelas.

Pasal 7

Kebutuhan guru pada rombel yang ada pada setiap satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut :

a. setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran (mapel) tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru atau dalam satu rombel, satu mata pelajaran hanya diampu oleh satu orang guru;
b. guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau latar belakang pendidikan yang dimilikinya;
c. jam wajib mengajar guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu;
d. subtansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu.
e. mata pelajaran IPA terpadu di ampu oleh guru yang memiliki sertifikasi dan/atau latar belakang pendidikan Fisika dan Biologi sedangkan mata pelajaran IPS terpadu diampu oleh Guru yang memiliki sertifikasi dan/atau latar belakang pendidikan Sejarah, Geografi dan Ekonomi; dan
f. apabila di sekolah terdapat Iebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru agama disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Kebutuhan guru pada rombel yang ada pada setiap satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas adalah sebagai berikut :

a. setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran (mapel) tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru atau dalam satu rombel, satu mata pelajaran hanya diampu oleh satu orang guru;
b. guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau latar belakang pendidikan yang dimilikinya;
c. jam wajib mengajar guru paling sedikit 24 (dua puluh empat jam) jam tatap muka per minggu; dan
d. apabila di sekolah terdapat Iebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru agama disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kebutuhan guru pada rombel yang ada pada setiap satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan adalah sebagai berikut :

a. setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru kecuali rombel pada mata pelajaran Dasar Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yang masing-masing diampu oleh satu orang guru;
b. Jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka per minggu yang terjadi di sekolah (JTM) dibagi wajib mengajar guru 24 jam;
c. jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah rombel per tingkat kali jumlah jam mata pelajaran per minggu per tingkat yang ada dalam struktur kurikulum;
d. jam wajib mengajar guru paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu;
e. guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yangsesuai dengan latar belakang pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang dimilikinya; dan
f. apabila di sekolah terdapat Iebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru agama disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Kebutuhan guru pada rombel yang ada pada setiap satuan pendidikan Pendidikan Khusus/Sekolah Luar Biasa (TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB) Perbandingan Guru Kelas dan Siswa untuk masing-masing jenis kelainan :

a. tunanetra, tunagrahita ringan, tunarungu, tunawicara, tunadaksa ringan dan tunalaras = 1:10;
b. tunagrahita sedang, tunadaksa sedang, tunaganda dan autis = 1:5;
c. untuk kasus tertentu seperti tunaganda dan autis berat = 1:1;
d. perhitungan kebutuhan guru umum berdasarkan pada kemampuan untuk mengajar siswa 3 rombel perhari. 1 rombel = 5 siswa sehingga kemampuan guru dalam 1 minggu (6 hari) = 3 rombel x 5 siswa x 6 hari (sebanyak 90 siswa); dan
e. apabila di suatu sekolah terdapat Iebih dari satu jenis pendidikan agama yang diajarkan, maka jumlah dan jenis guru agama disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Bagi guru yang kurang jam mengajarnya dari 6 (enam) jam di sekolah satuan administrasi pangkatnya dapat di usulkan untuk di mutasikan ke sekolah lain.

BAB V

PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Pasal 12

(1) Pelaksanaan proses penataan, pemerataan dan pola mutasi Guru dilakukan dengan dua cara yaitu:
   a. melalui usulan Dinas Pendidikan; dan
   b. atas permintaan guru yang bersangkutan dengan rekomendasi Kepala Sekolah terkait, Kepala Dinas Pendidikan dan disetujui oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Badan Kepegawaian Daerah.

(2) Guru yang mengajukan permintaan pindah tugas melampirkan persyaratan sebagai berikut:
   a. permohonan dari yang bersangkutan;
   b. telah bertugas di tempat lama paling kurang 5 (lima) tahun kecuali daerah tertinggal paling sedikit 3 (tiga) tahun;
   c. surat bersedia melepas dan menerima dari kepala sekolah terkait, khusus Guru TK dan SD direkomendasikan oleh Kepala UPT Pendidikan;
   d. rekomendasi yang diberikan oleh kepala sekolah dan/atau kepala UPT Pendidikan dengan mempertimbangkan:
      1. kajian kebutuhan guru pada satuan pendidikan;
      2. perimbangan antara rombel, jumlah guru, dan jam mengajar sesuai dengan kurikulum yang diterapkan;
      3. usia;
      4. domisili; dan
      5. pertimbangan lainnya.
   e. bezeting dari satuan pendidikan asal dan satuan pendidikan penerima;
   f. SK pangkat terakhir;
   g. Surat keterangan tidak sedang berkasus dari kepala satuan pendidikan yang bersangkutan;
   h. rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;

i. surat pernyataan yang bersangkutan akan tetap melaksanakan tugas ditempat asal, sampai diterbitkannya Keputusan Bupati; dan
j. surat pernyataan tidak akan menuntut pembebanan biaya pindah kepada pemerintah daerah apabila usulan dikabulkan.

(3) Proses mutasi melalui usulan Dinas Pendidikan kepada Bupati melalui Badan Kepagawaian Daerah dengan melampirkan catatan pertimbangan kebutuhan satuan pendidikan dan daerah.

(4) Penataan dan pemerataan guru, antar satuan pendidikan dalam kecamatan dan atau/ antar kecamatan terdekat, dengan melakukan mutasi guru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 29 November 2012

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 29 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

FACHRIL MURAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012 NOMOR...32.....

PERENCANAAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS

Kabupaten/Kota
Provinsi

No	Kegiatan	Tujuan	Hasil Yang Diharapkan	Jadwal Pelaksanaan												Ket
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SOSIALISASI			■	■	■										
2	RAPAT PELAKSANAAN															
	a. Kepala Bidang Terkait						■	■								
	b. Kepala UPTD								■	■	■	■				
	c. Kepala Sekolah											■				
3	PELAKSANAAN															
	a. Menyusun Produk Hukum											■				
	b. Analisis Kebutuhan Sekolah										■	■	■			
	c. Analisis Kebutuhan UPTD										■	■	■			
	d. Analisis Kebutuhan Kab/Kota										■	■	■			
	e. Verifikasi Data Sekolah										■	■	■			
	f. Membuat Pemetaan Guru										■	■	■			
	g. Mengajukan usul mutasi guru													■	■	
	h. Penertiban SK Mutasi Guru													■	■	
4	EVALUASI DAN PELAPORAN															
	a. Melakukan Evaluasi													■	■	
	b. Membuat Laporan													■	■	

Padang Aro, 29 November 2012
BUPATI,

MUZNI ZAKARIA